

Pertanggungjawaban Perdata Direksi atas Peredaran Bahan Bakar Minyak RON 90 sebagai RON 92 (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)

Firda Ramadani Harahap^{1*}, Mustapa Khamal Rokan²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Corresponding e-mail: firda0204212058@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban perdata direksi atas peredaran RON 90 yang dikemas dan dijual sebagai RON 92. Praktik ini menimbulkan kerugian bagi konsumen karena mutu barang tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diambil dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), LBH Jakarta, dan Celios. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata karena adanya unsur wanprestasi dan atau PMH akibat kelalaian dalam pengawasan dan pengendalian mutu BBM yang dipasarkan. Dalam fikih muamalah, tindakan tersebut melanggar prinsip sahnya akad jual beli karena terdapat ketidaksesuaian antara barang dan spesifikasi yang dijanjikan. Tanggung jawab tersebut juga mencakup kewajiban untuk menghindari kemudaratatan terhadap konsumen. Oleh karena itu, tanggung jawab direksi tidak hanya relevan dalam hukum positif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan syar'i yang kuat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan mutu BBM dan penerapan nilai syariah dalam tata kelola BUMN.

Keywords: Pertanggungjawaban, Direksi, Perdata, Konsumen, Syariah

ABSTRACT

This study examines the civil liability of company directors for the distribution of RON 90 fuel packaged and sold as RON 92. This practice causes losses to consumers because the quality of the goods does not match the information provided. The research method employed is normative juridical with statutory and conceptual approaches. Data are obtained from the Indonesian Consumers Foundation (YLKI), the Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta), and Celios. The results show that directors can be held civilly liable due to elements of breach of contract and/or unlawful acts resulting from negligence in supervising and controlling the quality of marketed fuel. In Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah), such actions violate the principles of a valid sales contract because of discrepancies between the goods and the promised specifications. This responsibility also includes the obligation to prevent harm to consumers. Therefore, the liability of directors is relevant not only in positive law but also carries strong moral and sharia dimensions. This study emphasizes the importance of strengthening fuel quality control and applying Sharia values in state-owned enterprise governance.

Keywords: Liability, Directors, Civil Law, Consumers, Sharia

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum perusahaan, direksi merupakan organ utama perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan. Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (Setyarini et al., 2020). Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa direksi dapat dimintai tanggung jawab pribadi apabila bersalah atau lalai sehingga menyebabkan kerugian pada perseroan (Indonesia, 2007). Di sisi lain, Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian harus diganti (Indonesia, 1847). Direksi sebagai organ utama perseroan dapat dimintai tanggung jawab pribadi atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan KUH Perdata.

Namun, terjadi kasus dugaan penyimpangan mutu BBM *Research Octane Number* (RON) 90 (Pertalite) yang dikemas dan dipasarkan sebagai RON 92 (Pertamax) di bawah pengawasan direksi PT Pertamina Patra Niaga. Antara tahun 2018 hingga 2023, PT Pertamina diduga terlibat skema korupsi yang merugikan negara sekitar Rp 193,7 triliun (untuk tahun 2023) melalui manipulasi pengadaan minyak mentah dan produk kilang (CELIOS dan LBH Jakarta, 2025). Modusnya mencakup pengondisian internal untuk menurunkan produksi kilang dan menolak pasokan dari kontraktor dalam negeri agar dapat membuka ruang impor mahal yang sudah diatur dengan broker tertentu. Dalam praktiknya, Pertamina membeli BBM RON 90 atau lebih rendah namun dibayar seharga RON 92, lalu melakukan pencampuran di depo untuk meningkatkan kadar oktan secara ilegal. Selain itu, terdapat mark-up biaya pengiriman hingga 13–15 persen yang membebani subsidi pemerintah (Martiar & Yossihara, 2025). Rangkaian tindakan ini melibatkan sejumlah pejabat internal Pertamina dan pihak swasta, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara.

Tindakan melawan hukum ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen. Jika dugaan pengoplosan Pertamax terbukti, maka tindakan itu tidak hanya mencurangi kepercayaan konsumen, tetapi juga mencederai hak-hak mereka sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Konsumen yang telah membayar harga lebih mahal untuk RON 92 menerima RON 90. Praktik ini merampas hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kualitas dan jaminan produk yang dibeli (Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 2025). Meskipun Kejaksaan Agung telah menindak kasus ini sebagai tindak pidana, upaya pemulihan hak-hak konsumen melalui mekanisme perdata belum optimal (Media, 2025). Kasus dugaan pengoplosan Pertamax ini mencederai kepercayaan dan hak-hak konsumen yang belum sepenuhnya dipulihkan melalui mekanisme perdata.

Kajian terdahulu terkait pertanggungjawaban direksi sudah banyak dilakukan. Penelitian Johan dkk (2020) menegaskan bahwa Direksi atau dewan komisaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun telah memperoleh pelunasan dan pembebasan dari RUPS, apabila terdapat

pemegang saham (yang memiliki persentase minimal hak suara) menolak kinerja perusahaan, atau ditemukan pelanggaran hukum perdata maupun pidana (Johan & Ariawan, 2020). Kajian lain menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, apabila kepailitan terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban perseroan, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban yang belum terlunasi (Utama & Santoso, 2022). Penelitian Setianto (2017) menyatakan bahwa direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kepailitan perseroan apabila kepailitan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka dalam menjalankan tugas pengurusan, sehingga secara hukum beban tanggung jawab dibebankan kepada direksi yang bersalah atau lalai (Setianto, 2017). Kajian yang mengupas pertanggungjawaban direksi dalam penyimpangan mutu BBM dengan perspektif hukum ekonomi syariah masih belum dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban direksi atas penyimpangan mutu BBM dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, sebagai upaya memperkuat landasan normatif dan etis dalam tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur tentang pertanggungjawaban direksi dalam kasus penyimpangan mutu produk dengan pendekatan hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi regulator dan perusahaan BUMN untuk memperkuat pengawasan mutu BBM dan menerapkan prinsip tata kelola berbasis syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena fokus utama kajian adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan (Ali, 2010) yang relevan dengan pertanggungjawaban perdata direksi PT Pertamina Patra Niaga. Data penelitian diperoleh dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), laporan investigatif Celios dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mengenai estimasi kerugian konsumen. Sumber hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan putusan pengadilan yang relevan dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban perdata. Sumber hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi resmi lainnya yang mendukung. Adapun sumber hukum tersier meliputi kamus hukum dan bahan referensi tambahan untuk memperkuat analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, telaah berita surat kabar, dokumen hukum, dan laporan. Data dikumpulkan melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Abubakar, 2021; Miles & Huberman, 1994). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan temuan empiris dengan teori pertanggungjawaban perdata, konsep *vicarious liability*, serta prinsip hukum ekonomi syariah, seperti amanah, kejujuran (*sidq*), keadilan (*'adālah*), dan larangan *gharar* serta *tadlis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Perdata oleh Direksi Dalam Peredaran BBM RON 90 Sebagai 92 Menurut KUH Perdata

Kejaksanaan Agung Republik Indonesia pada awal tahun 2025 menemukan dugaan praktik pencampuran bahan bakar minyak RON 90 menjadi RON 92 mencuat akibat ditemukannya praktik pemalsuan mutu bahan bakar RON 90 agar tampak seperti RON 92. Dengan membeli BBM RON 90 lebih murah, lalu mencampurnya dan menjualnya kembali sebagai RON 92 yang lebih mahal, modus ini berlangsung dari 2018 sampai 2023 yang diperkirakan telah merugikan negara hingga 193,7 triliun (Radar Surabaya, 2025). Praktik ini diduga dilakukan dengan melibatkan manajemen tingkat atas, termasuk direksi PT Pertamina Patra Niaga yang membiarkan BBM RON 90 beredar dengan kemasan dan label RON 92. Hal ini mengarah pada dugaan kuat terjadinya pelanggaran hukum.

Survei oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terhadap 2.500 konsumen pada April 2025 menunjukkan dampak riil terhadap masyarakat: 37% melaporkan penurunan performa kendaraan, 28% peningkatan konsumsi BBM, 22% kerusakan ringan, dan 8% kerusakan serius dengan kerugian rata-rata 2,7 juta rupiah. Temuan ini menguatkan adanya kerugian publik dalam jumlah besar yang secara perdata dapat dikaitkan dengan kelalaian pihak yang memiliki kewenangan pengawasan yakni direksi (YLKI, 2025).

Hasil uji laboratorium independen terhadap 50 sampel BBM dari 15 provinsi memperkuat dugaan tersebut, hasilnya menunjukkan angka oktan rata-rata hanya 90,7 (di bawah standar RON 92), kandungan sulfur yang melebihi ambang batas pada 68% sampel, aditif di bawah standar pada 72%, dan stabilitas oksidasi buruk pada 57%.

Hasil pengujian laboratorium independen (Lab Migas Nasional) terhadap 50 sampel BBM yang diambil dari SPBU di 15 provinsi selama periode Januari-Maret 2025 menunjukkan bahwa angka oktan rata-rata BBM yang beredar hanya mencapai 90,7, padahal seharusnya 92. Sebanyak 68% sampel memiliki kandungan sulfur yang melebihi batas 500 ppm. Selain itu, 72% sampel mengandung aditif di bawah standar, dan 57% sampel memiliki stabilitas oksidasi yang juga tidak memenuhi ketentuan.

Hasil ini memperkuat dugaan adanya praktik pengoplosan sistematis yang terjadi pada periode 2018-2023, dengan dampak yang masih terasa hingga awal 2025. Meskipun PT Pertamina telah melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas sejak kasus ini terungkap, data empiris menunjukkan bahwa *damaging effect* dari praktik tersebut masih berlanjut (Lab Migas Nasional, 2025)

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terhadap 2.500 responden pengguna Pertamina pada April 2025, ditemukan bahwa:

- a. 37% responden melaporkan penurunan performa kendaraan
- b. 28% mengalami peningkatan konsumsi BBM
- c. 22% melaporkan adanya kerusakan minor pada komponen mesin
- d. 8% mengalami kerusakan serius yang memerlukan perbaikan mahal

Total kerugian yang dialami konsumen diperkirakan mencapai 23,5 miliar rupiah hanya dalam periode Januari-April 2025, dengan kerugian rata-rata 2,7 juta rupiah per konsumen yang mengalami kerusakan serius (YLKI, 2025). Dari sisi konsumen, kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Celios mencatat potensi kerugian akibat selisih harga Peralite dan Pertamina mencapai 47,6 miliar rupiah per hari atau 17,4 triliun per tahun. Selain kerugian ekonomi, LBH Jakarta dan Celios juga melaporkan ratusan kendaraan rusak akibat dugaan BBM oplosan. Meski terdapat tanggung jawab di tingkat korporasi, belum ada upaya hukum perdata yang fokus pada pemulihan hak-hak konsumen (Fuady, 2019).

Kementerian ESDM melalui Lemigas menyatakan bahwa sampel BBM dari sejumlah SPBU masih memenuhi standar mutu (ESDM RI, 2025). Namun, masyarakat melaporkan kerusakan kendaraan usai mengisi Pertamina RON 92, khususnya di wilayah Cibinong (Rahman, 2024). Di Samarinda, kasus serupa terjadi yang diduga adanya penurunan kualitas bahan bakar yang mungkin disebabkan oleh pencampuran antara Pertamina (RON 92) dan Peralite (RON 90) atau karena kontaminasi zat lain selama proses distribusi (Diwa, 2025). Meski uji sampel oleh Pertamina, LAPI ITB, dan Lemigas menyebut BBM sesuai standar, laporan dari sejumlah pihak terkait mengindikasikan lemahnya pengawasan internal atas kualitas distribusi BBM.

Apabila terbukti direksi mengetahui atau membiarkan peredaran BBM yang tidak sesuai standar mutu, maka tanggung jawab hukum tidak hanya dibebankan pada korporasi, tetapi juga dapat dikenakan secara individual terhadap direksi. Tindakan peredaran bahan bakar minyak (BBM) RON 90 yang dikemas atau dipasarkan seolah-olah sebagai RON 92 merupakan tindakan yang berpotensi merugikan konsumen, baik secara finansial maupun teknis terhadap kendaraan mereka. Apabila direksi mengetahui adanya praktik ini namun membiarkannya atau bahkan menyetujuinya, maka dapat dikatakan telah terjadi kelalaian atau perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata (Suharnoko, 2015). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.

Hubungan hukum antara PT Pertamina Patra Niaga dan masyarakat selaku konsumen BBM merupakan hubungan perdata yang didasarkan pada perikatan jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata (KUH Perdata, Pasal 1457). Dalam hubungan ini, konsumen sebagai pihak pembeli memiliki hak atas produk BBM yang sesuai mutu dan kualitas sebagaimana diiklankan, yaitu RON 92. Sebaliknya, Pertamina berkewajiban menyediakan produk sesuai janji tersebut. Konsumen telah menyerahkan prestasi berupa pembayaran dengan asumsi bahwa mereka menerima produk BBM dengan spesifikasi RON 92, namun ternyata yang diberikan adalah RON 90 dengan mutu yang jauh di bawah standar tanpa pemberitahuan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, kejujuran, dan kewajaran dalam kontrak, serta menciptakan kerugian ekonomi dan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pelanggaran ini mengindikasikan adanya cacat prestasi yang dapat menimbulkan gugatan wanprestasi dari pihak konsumen.

Perbuatan menjual BBM yang tidak sesuai mutu dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yakni ketidakmampuan memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, wanprestasi terjadi jika pihak yang terikat dalam perjanjian gagal memenuhi prestasinya. Di sisi lain, tindakan ini juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, karena telah menimbulkan kerugian pada pihak lain, melanggar kewajiban hukum, dan dilakukan dengan unsur kelalaian.

Dalam hal ini, jika terjadi ketidaksesuaian antara BBM yang dipasarkan (misalnya diklaim sebagai RON 92) dengan realitasnya (RON 90), maka direksi sebagai bagian dari pengambil keputusan strategis perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kelalaian dalam pengawasan maupun pengendalian internal.

Penting pula untuk digaris bawahi bahwa pertanggungjawaban direksi tidak selalu bersifat langsung, melainkan juga dapat bersifat *vicarious liability*, yaitu tanggung jawab atas tindakan bawahannya yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Selama tindakan tersebut berada dalam pengawasan atau dapat dikendalikan oleh direksi, maka tanggung jawab tetap melekat (Amri, 2020)

Prinsip itikad baik menjadi titik tumpu dalam menilai kelayakan tindakan direksi. Dalam kerangka hukum positif, seorang direksi dituntut untuk tidak hanya bertindak profesional, tetapi juga menjaga transparansi, akurasi, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan perusahaan. Ketidaksesuaian mutu BBM dengan label yang tercantum merupakan bentuk pelanggaran yang merugikan kepercayaan publik dan dapat berdampak pada legitimasi hukum perusahaan secara keseluruhan.

Dengan demikian, melalui pendekatan hukum positif Tindakan direksi PT Pertamina Patra Niaga dalam mendistribusikan BBM RON 90 sebagai RON 92 melanggar sejumlah ketentuan hukum perdata, antara lain Pasal 1457 KUH Perdata tentang jual beli, Pasal 1243 tentang wanprestasi, dan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum (PMH), karena telah menimbulkan kerugian pada konsumen akibat barang yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Secara khusus, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terdapat beberapa aspek hukum yang dilanggar oleh tindakan atau kelalaian direksi, antara lain:

1. Pasal 1243 KUH Perdata, mengenai wanprestasi: Direksi dianggap tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan kepada konsumen dalam hal penyediaan BBM dengan mutu RON 92 sesuai yang ditawarkan.
2. Pasal 1365 KUH Perdata, mengenai perbuatan melawan hukum (PMH): Tindakan menjual BBM yang tidak sesuai mutu telah merugikan konsumen dan melanggar kewajiban hukum yang semestinya dipenuhi oleh direksi.
3. Pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata, mengenai syarat sah perjanjian dan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik: Direksi gagal menjalankan isi perjanjian jual beli sesuai asas itikad baik.
4. Pasal 1370 KUH Perdata, dalam konteks akibat kerugian materiil yang timbul dari tindakan yang salah atau lalai.

Tindakan tersebut tidak hanya melanggar pasal-pasal dalam KUH Perdata, tetapi juga bertentangan dengan asas-asas hukum perdata yang menjadi fondasi utama dalam hubungan hukum antara para pihak:

1. Asas Itikad Baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata): Direksi tidak menjalankan kewajiban dengan jujur dan terbuka terhadap konsumen. Produk BBM yang diklaim sebagai RON 92 ternyata tidak sesuai, menunjukkan adanya pengelabuan informasi.
2. Asas Kepastian Hukum: Konsumen berhak mendapatkan produk yang sesuai dengan informasi yang dijanjikan. Ketidaksesuaian mutu menyebabkan hilangnya kepastian hukum dalam transaksi jual beli.
3. Asas Keadilan: Dalam hukum perdata, distribusi tanggung jawab harus adil. Direksi yang lalai harus menanggung akibat dari kerugian yang timbul, terutama karena pihak konsumen berada dalam posisi rentan.
4. Asas Tanggung Jawab: Direksi adalah pengendali keputusan dan pengawasan operasional perusahaan. Kelalaian mereka dalam mengawasi produk yang beredar menunjukkan pelanggaran terhadap asas ini.

Kelalaian ini juga mengindikasikan pelanggaran prinsip kehati-hatian yang seharusnya dijalankan oleh direksi sebagai pelaksana organ perseroan. Berdasarkan prinsip *vicarious liability*, direksi bertanggung jawab atas tindakan bawahannya yang dilakukan dalam cakupan pekerjaan dan tidak lepas tanggung jawab meskipun tidak melakukannya secara langsung. Perbuatan melawan hukum dalam konteks hubungan konsumen dan produsen dapat mencakup kelalaian dalam menjamin mutu produk yang merugikan konsumen. Jika pelaku usaha mengetahui adanya risiko, tetapi tetap melanjutkan kegiatan, maka unsur kesalahan terpenuhi (Suharnoko, 2015). Dalam konteks perseroan, tanggung jawab direksi tidak hanya dibatasi oleh batasan formal jabatan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab substantif atas akibat dari kebijakan dan kelalaian pengawasan internal yang berdampak langsung pada masyarakat (Fuady, 2019).

Prof. Mustapa Khamal Rokan dalam bukunya "Diskursus Hukum Ekonomi Syariah" menekankan bahwa dalam perspektif hukum Islam, kejujuran (*ṣidq*) dan *amanah* adalah landasan dalam setiap transaksi. Jika produk yang disampaikan tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan, maka itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepercayaan masyarakat dan menjadi tanggung jawab penuh pihak pengelola, termasuk direksi (Rokan, 2023)

Sementara itu, Zulham dalam karyanya "Pengantar Hukum Bisnis" menjelaskan bahwa asas kehati-hatian dan akuntabilitas tidak hanya berfungsi untuk melindungi perusahaan, tetapi juga menjadi benteng hukum untuk perlindungan pihak luar yang berinteraksi dengan korporasi, termasuk konsumen. Direksi yang lalai dalam pengawasan mutu produk melanggar prinsip dasar ini dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata (Zulham & Rokan, 2022)

Selaras dengan itu, Prof. Syukri Albani Nasution melalui pandangan filsafat hukum Islam menekankan pentingnya asas keadilan dan kejelasan dalam setiap muamalah. Ketika objek transaksi tidak sesuai dengan apa yang

dijanjikan, maka selain melanggar prinsip moralitas hukum Islam, juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan tanggung jawab yang berlaku dalam hukum perdata nasional (Nasution, 2021)

Dengan demikian, berdasarkan fakta empiris, hasil laboratorium, serta norma dalam KUH Perdata dan doktrin hukum, maka telah terbukti secara hukum bahwa direksi PT Pertamina Patra Niaga melakukan pelanggaran perdata berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian masyarakat.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Direksi Atas Penyimpangan Mutu BBM

Selain pendekatan hukum positif, prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah juga memberikan dimensi etis dan normatif dalam menilai pertanggungjawaban direksi. Dalam fikih muamalah, suatu akad jual beli (*bai'*) hanya sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, antara lain kejelasan objek transaksi (*ma'qud 'alaih*), kesesuaian antara barang yang ditawarkan dan diserahkan, serta tidak adanya unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*gharar*). Pada kasus ini, praktik peredaran BBM RON 90 yang dijual dengan label RON 92 termasuk dalam kategori *tadlis*, yaitu menyembunyikan kekurangan atau menciptakan persepsi yang menipu terhadap mutu barang (Maupa, Muis, & Idris, 2020).

Penyimpangan mutu seperti ini termasuk dalam kategori *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan dalam transaksi), keduanya dilarang keras dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

“Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku” (HR. Muslim) (Al-Utsaimin, 2005).

Hadis ini menegaskan bahwa manipulasi dalam jual beli adalah pelanggaran serius dalam muamalah. Dari aspek akad, praktik ini bertentangan dengan syarat sah jual beli (*al-bai'*), terutama dalam hal kejelasan objek transaksi (*ma'qud 'alaih*). Ketika kualitas BBM tidak sesuai label, maka unsur *ta'yin* (penentuan spesifik) tidak terpenuhi, dan akad berpotensi menjadi *fasid* (rusak) atau *batil* (batal), terutama jika menimbulkan kerugian nyata bagi pembeli.

Selain itu, hadist Nabi Muhammad SAW menyatakan: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini mempertegas bahwa posisi direksi sebagai pemegang amanah dalam perusahaan memiliki konsekuensi tanggung jawab *syar'i* terhadap akibat dari kebijakan atau kelalaian yang terjadi di bawah kepemimpinannya.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya amanah dalam QS. Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahu!” (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat ini mengikat seluruh pihak yang mendapatkan kepercayaan, termasuk direksi perusahaan, untuk tidak mengkhianati tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Dengan demikian, secara fikih muamalah, tindakan direksi tersebut bertentangan dengan prinsip sahnya akad jual beli dan dapat digolongkan sebagai bentuk kezaliman terhadap hak konsumen. Tanggung jawab moral dan hukum melekat kepada pihak yang memimpin serta membiarkan transaksi tersebut berlangsung.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, dalam bukunya *Fiqh al-Mu'amalat*, setiap pelaku ekonomi Islam, termasuk pimpinan perusahaan, terikat pada prinsip moral dan tanggung jawab sosial. Ia menulis: “*Sesungguhnya amanah dan keadilan merupakan dua prinsip utama dalam setiap bentuk transaksi, dan siapa pun yang melanggar keduanya dalam muamalah, maka ia telah menyelisih syariah Islam dan menzalimi hak sesama*”

Al-Qaradawi juga menekankan bahwa pelaku usaha yang mengelola harta dan kepentingan masyarakat berkewajiban menjaga masalah (kemaslahatan umum) dan menghindari mafsadah (kerusakan atau bahaya): “*Setiap bentuk tindakan ekonomi yang menyebabkan kerugian massal atau merusak kemaslahatan publik adalah bentuk khianat terhadap amanah Allah dan tanggung jawab sosial*” (Al-Qaradawi, n.d.)

Dalam konteks ini, ketika direksi mengetahui adanya penyimpangan mutu BBM namun gagal mencegahnya, maka mereka tidak hanya menyalahi prinsip manajemen syariah, tetapi juga melanggar akad *wakalah* (keagenan), serta prinsip *kafalah* dan *ijarah* yang melekat dalam relasi kerja dan tanggung jawab perusahaan. Dalam Islam, tanggung jawab tidak semata bersifat legal formal, tetapi juga bersifat moral dan spiritual, karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT (Fiqri, 2023).

Pemasaran BBM RON 90 sebagai RON 92 menimbulkan kerugian bagi konsumen karena barang yang diterima tidak sesuai dengan kualitas yang diiklankan atau diharapkan. Dalam pandangan syariah, hal ini merusak keadilan dalam transaksi dan dapat membatalkan akad karena adanya unsur *gharar* yang signifikan. *Gharar* dalam konteks ini muncul karena konsumen tidak mengetahui bahwa bahan bakar yang dibelinya tidak sesuai dengan standar yang tertera.

Selain itu, prinsip *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan) juga dilanggar. Direksi yang membiarkan atau tidak mengawasi praktik tersebut dapat dianggap turut bertanggung jawab secara moral dan syar'i karena memfasilitasi kerugian pihak lain, yang dalam hal ini adalah masyarakat konsumen.

Menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Pasal 21 dan 22, semua bentuk muamalah harus dilandasi prinsip kejujuran dan keadilan. Maka tindakan menyembunyikan mutu produk, sebagaimana yang terjadi dalam kasus ini, tidak hanya mencederai akad, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar fikih muamalah yang menuntut kejelasan, kejujuran, dan tanggung jawab. Praktik penyimpangan mutu BBM seperti ini bukan hanya bentuk ketidakadilan dalam transaksi, tetapi juga pelanggaran terhadap amanah dan prinsip dasar ekonomi Islam (Amrulloh, 2015). Direksi sebagai pemegang kebijakan perusahaan memiliki tanggung jawab keperdataan, moral, dan spiritual untuk menjaga integritas dan perlindungan terhadap

hak-hak konsumen. Direksi PT Pertamina Patra Niaga wajib dimintai pertanggungjawaban karena telah melanggar prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, dari tinjauan hukum ekonomi syariah, direksi dapat dinilai telah lalai menjalankan fungsi pengawasan dan tidak memenuhi tanggung jawab amanah atas transaksi yang merugikan konsumen. Tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban untuk mengganti kerugian serta bertaubat dan memperbaiki sistem agar tidak terjadi kembali.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peredaran BBM RON 90 yang dikemas dan dijual sebagai RON 92 merupakan bentuk pelanggaran perdata yang dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata. Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam mencegah terjadinya penyimpangan mutu tersebut.

Dalam perspektif Hukum ekonomi syariah, tindakan tersebut melanggar prinsip dasar akad jual beli karena mengandung unsur *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan), serta bertentangan dengan nilai *amanah* yang wajib dijunjung dalam setiap transaksi. Tanggung jawab direksi dalam konteks ini tidak hanya bersifat hukum perdata, tetapi juga mengandung dimensi etika dan moral yang diatur dalam ajaran Islam.

Penulis menyarankan agar pemerintah melakukan penguatan regulasi dalam hal pengawasan mutu dan distribusi BBM, serta mendorong penegakan pertanggungjawaban hukum yang tidak hanya fokus pada pidana, tetapi juga pada aspek pemulihan kerugian konsumen melalui mekanisme keperdataan. Selain itu, diperlukan pembaruan kebijakan yang memasukkan nilai-nilai keadilan dan etika syariah dalam praktik bisnis, terutama bagi perusahaan BUMN dan anak usahanya. Harapannya, kegiatan usaha di masa depan dapat berjalan selaras dengan prinsip kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kemaslahatan, baik secara normatif hukum positif maupun nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian* (1st ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Aisyah, S. F. (2024). Etika bisnis Islam: Implementasi prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Aji, A. M., & Mukri, S. G. (2020). *Strategi moneter berbasis ekonomi syariah (Upaya islami mengatasi inflasi), edisi revisi 2020*. Deepublish.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amri, I. (n.d.). *Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi perspektif hukum positif dan hukum Islam* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Amrulloh, A. (2015). *Hadis sebagai sumber hukum Islam (Studi metode komparasi-konfrontatif hadis-al-Qur'an perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi)*. IAIN Tulungagung Research Collections, 3(2), 287–310.
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (2025, February 26). *BPKN RI: Kasus Dugaan Pengoplosan Pertamina Merugikan Konsumen*. <https://bpkn.go.id/beritaterkini/detail/bpkn-ri-kasus-dugaan-pengoplosan-pertamax-merugikan-konsumen>
- CELIOS dan LBH Jakarta. (2025). *Berapa Banyak Kerugian Masyarakat dari Pertamina Oplosan? Rekap Hasil Pengaduan Masyarakat dan Modelling Consumer Loss*. CELIOS dan LBH Jakarta.
- Diwa, A. T. (2025, April 11). *Pertamina Diminta Transparan Soal Isu BBM Oplosan*. Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya. <https://rri.co.id/sendawar/daerah/1444035/pertamina-diminta-transparan-soal-isu-bbm-oplosan>
- ESDM RI. (2025, March 1). *LEMIGAS Pastikan Kualitas BBM di SPBU Sesuai Standar*. ESDM. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/lemigas-pastikan-kualitas-bbm-di-spbu-sesuai-standar>
- Hisamuddin, N. (2015). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*.
- Ibrahim, A. (2023). *Metodologi penelitian ekonomi dan bisnis Islam*. Bumi Aksara.
- Indonesia, P. P. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>
- Indonesia, P. P. (2007). *UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>
- Isfardiyana, S. H. (2015). Tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam pelanggaran fiduciary duty. Padjadjaran *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Johan, S., & Ariawan, A. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Setelah Pemberian Acquit and Discharge. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(3), 586–600. <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i03.p13>

- Lab Migas Nasional. (2025). *Laporan hasil pengujian sampel bahan bakar minyak periode Januari–Maret 2025*. Jakarta: Lab Migas Nasional.
- Latifah, E., Sy, S. E., & Ak, M. (2020). *Pengantar bisnis Islam. CV. Sarnu Untung*.
- Ma'ani, S. F. (2024). *Implementasi prinsip good corporate governance melalui peran notaris dalam melakukan penyuluhan hukum pada aktivitas RUPS* (Disertasi, Universitas Islam Indonesia).
- Martiar, N. A. D., & Yossihara, A. (2025, February 25). *Kronologi Kasus Pertamina Rugikan Negara Rp 193,7 Triliun, Produk RON 90 Dibayar Seharga RON 92*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/kronologi-kasus-pertamina-rugikan-negara-rp-1937-triliun-produk-ron-90-dibayar-seharga-ron-92>
- Media, K. C. (2025, February 28). *Kasus Pertamina Oplosan, Celios: Kejagung Hanya Fokus Kerugian Negara, Tapi Luput Pada Korban*. KOMPAS.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/02/28/14091141/kasus-pertamax-oplosan-celios-kejagung-hanya-fokus-kerugian-negara-tapi>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Muchtar, E. H., & SE, M. (2021). *Corporate governance: Konsep dan implementasinya pada emiten saham syariah*. Penerbit Adab.
- Muhammad, H. (2024). *Perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli snack import tanpa izin edar melalui e-commerce perspektif hukum ekonomi syariah (Studi pada Waroeng Snack.id)* (Disertasi, UIN Raden Intan Lampung).
- Mustapa, K. R. (2023). *Diskursus hukum ekonomi syariah: Konseptualisasi dan aksi*. Medan: FEBI UINSU Press.
- Nasution, S. A. (2021). *Filsafat hukum Islam*. Medan: Ilmu Hukum UINSU.
- Ningsih, D., & dkk. (2025). Analisis peran good corporate governance dalam perbankan syariah. Abdurrauf *Journal of Education and Islamic Studies*.
- Nugroho, F. S. (2023). *Rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia melalui pendekatan restorative justice* (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung).
- Radar Surabaya. (2025, Januari 3). *Kasus korupsi pengoplosan BBM RON 90 ke RON 92, Kejagung ungkap kerugian negara Rp193,7 triliun*. Radar Surabaya. <https://radarsurabaya.jawapos.com/>
- Rahman, A. (2024, November 29). *Viral Pertamina SPBU Cibinong Bikin Rusak Mesin Mobil, Ini Hasil Pemeriksaan Kementerian ESDM - Bisnis Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5811668/viral-pertamax-spbu-cibinong-bikin-rusak-mesin-mobil-ini-hasil-pemeriksaan-kementerian-esdm>
- Santoso, B., & Tobing, D. M. (2025). *Mengkriminalisasi greenwashing: Menjawab tantangan perlindungan konsumen di era keberlanjutan*. LITIGASI.
- Setianto, V. Y. (2017). Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Pada Perseroan Terbatas Yang Pailit. *MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 202–222. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v1i2.1139>

- Setyarini, D. M., Mahendrawati, N. L., & Arini, D. G. D. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 12–16. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.12-16>
- Suharnoko, S. H. (2015). *Hukum perjanjian: Teori dan analisis kasus*. Prenada Media.
- Utama, R. A. W., & Santoso, B. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Notarius*, 15(2), 1002–1011. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.37014>
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). (2025). *Survei dampak penggunaan Pertamina terhadap kendaraan konsumen*. Jakarta: YLKI.
- Zulham, & Rokan, M. K. (2022). *Pengantar hukum bisnis: Teks ke konteks*. Medan: FEBI UINSU Press.